

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

Nurul Rezqie Septia Astar<sup>1</sup>, Teguh Pramono<sup>2</sup>, Ajie Hanif Muzaqi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Fisip, Universitas Kadiri

Email: nurulrezqie13@gmail.com

Received: 03 Januari 2023 | Revised: 22 Mei 2023 | Accepted: 26 Mei 2023

*Abstract: This study aims to describe the phenomenon and analyze the implementation of the policy of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Poverty Reduction in Trenggalek Regency as well as to analyze the factors that are obstacles that affect it, using a qualitative descriptive type of research. Data analysis uses four stages, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the implementers and the community have understood the aims and objectives of this policy well. Human resources are sufficient. Budget resources and infrastructure are still limited and there are still many problems related to poverty data. The character of the implementing agency is supported by a solid team structure involving all agencies and various parties. The attitude or tendency (disposition) of policy implementers is good enough where implementers understand and carry out their duties according to the mandate of the regional regulation. Inter-Organizational Communication and Implementing Activities have been running quite well and effectively. The socio-economic conditions in Trenggalek Regency greatly facilitate and support the implementation of this policy. The constraining factors are the existence of budget constraints, there are still inclusion errors and exclusion errors as well as problems related to the population of the poor. In addition, there are still limited supporting facilities and infrastructure as well as the mindset of the people who still tend to rely only on assistance from the government.*

*Keyword: policy implementation; poverty reduction; Trenggalek Regency Regional Regulation Number 6 of 2020*

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan fenomena dan menganalisa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sekaligus untuk menganalisa faktor yang menjadi kendala yang mempengaruhinya, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisa data menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para implementator dan masyarakat telah memahami maksud dan tujuan dari kebijakan ini dengan baik dan sumber daya manusia sudah memadai. Sementara itu, sumber daya anggaran dan sarana prasarana masih terbatas dan masih terdapat banyak masalah terkait data kemiskinan. Di sisi lain karakter agen pelaksana didukung oleh struktur tim yang solid dengan melibatkan seluruh instansi dan berbagai pihak sementara dari sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana kebijakan sudah dah memahami dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai amanat peraturan. Komunikasi yang terjalin antar organisasi dan aktivitas pelaksana berjalan dengan cukup baik dan efektif. Namun masih terdapat kendala yaitu terbatasnya anggaran dalam kebijakan ini karena masih terdapat *inclusion error* dan *exclusion error* serta adanya masalah terkait pendudukan warga miskin.

Kata kunci: implementasi kebijakan; penanggulangan kemiskinan; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020

## PENDAHULUAN

Permasalahan global yang dialami hampir semua negara saat ini termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Dari beberapa tahun terakhir kemiskinan semakin bertambah seiring dengan kehidupan masyarakat warga negara yang semakin meningkat. Masalah kemiskinan ini menjadi sesuatu yang ditakuti dan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang (Solikatur & Masruroh, 2014). Program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari program pengentasan kemiskinan ditingkat pemerintahan pusat sampai program kemiskinan di desa (Muzaqi & Tyasotyoningrum, 2022).

Kemiskinan merupakan masalah umum yang sulit untuk dipercahkan dan dihadapi oleh seluruh daerah termasuk Kabupaten Trenggalek. Terdapat lima karakteristik masyarakat dikatakan miskin diantaranya *pertama* tidak memiliki factor produksi sendiri. *Kedua* masyarakat tersebut tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh investasi produksi dari kemampuan dirinya sendiri. *Ketiga* tingkat Pendidikan komunitas masyarakat tersebut dapat dikatakan rendah. *Keempat*, mayoritas masyarakat tidak memiliki sarana prasarana umum dan *kelima*, Sebagian dari masyarakat masih berusia produktif namun tidak memiliki Pendidikan yang tinggi dan kreatifitas serta keterampilan (Supriatna, 2000). Sementara itu mayoritas masyarakat Kabupaten Trenggalek bermata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan.

Selama bulan Maret 2020 sampai Maret 2021, angka kemiskinan dilihat dari jumlah penduduk miskin sebanyak menjadi 84,89 ribu jiwa dan setelah bulan Maret 2021 diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 4,73 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,48 persen, dari 11,62 persen pada Maret 2020 menjadi 12,14 persen pada Maret 2021 (Khofifah et al., 2021).



Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Trenggalek, 2003-2021

Sumber: *Berita Resmi BPS, No. 3/12/3503/* dalam Khififah et, al (2021)

Menurut Profil Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021, beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Trenggalek antara lain *pertama* aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19. Hal ini tercermin dari informasi big data pergerakan/mobilitas rata-rata masyarakat di Kabupaten Trenggalek masih rendah jika dibandingkan kondisi Februari 2020 yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata masih -0,09 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi). *Kedua*, untuk memenuhi kebijakan dari pemerintah dalam rangka Pembatasan Sosial Skala Besar atau PSBB Ketika pandemic covid 19 menyebabkan mayoritas penduduk di Kabupaten Trenggalek

membatasi aktifitasnya dan hanya tinggal dirumah. Hal inilah yang dapat mencerminkan informasi *big data* masyarakat Kabupaten Trenggalek yang masih 0,26%.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (TDA 2022)	DTKS 2021		Individu Desil 1-4 (P3KE)		Desil 1 (P3KE)	
		N	%	N	%	N	%
Panggul	82.003	53.468	65,20	48.728	59,42	22.263	27,15
Munjungan	54.818	34.685	63,27	29.675	54,13	11.972	21,84
Watulimo	73.138	21.522	29,43	25.829	35,32	4.381	5,99
Kampak	38.643	22.098	57,19	17.323	44,83	4.069	10,53
Dongko	68.366	43.450	63,55	47.589	69,61	13.527	19,79
Pule	58.099	34.501	59,38	42.089	72,44	14.064	24,21
Karangan	51.062	22.239	43,10	13.716	26,58	1.046	2,03
Suruh	27.183	15.616	57,45	17.952	66,04	8.529	31,38
Gandusari	54.980	26.631	48,44	18.369	33,41	2.718	4,94
Durenan	52.976	21.395	40,39	17.149	32,37	1.471	2,78
Pogalan	55.117	24.175	43,86	15.385	27,91	859	1,56
Trenggalek	67.903	20.040	29,51	13.744	20,24	1.707	2,51
Tugu	50.358	29.549	58,68	22.190	44,06	4.868	9,67
Bendungan	28.504	20.088	70,47	19.553	68,60	6.522	22,88
Jumlah	763.690	389.457	51,00	349.291	45,74	97.996	12,83

Sumber: Profil Kemiskinan Kabupaten Trenggalek (2021)

Dari data tersebut terlihat bahwa total penduduk miskin yang masuk dalam DTKS didominasi oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek terletak pada Kecamatan Panggul sejumlah 54.468 jiwa. Kondisi ini disebabkan bahwa Kecamatan Panggul adalah kecamatan yang memiliki aksesibilitas sulit dan jauh dari wilayah perkotaan sehingga kebutuhan masyarakat terutama yang berstatus miskin akan sulit dijangkau pemerintah. Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling minim ada di wilayah Kecamatan Suruh yang hanya menyumbang 15.616 jiwa. Sedangkan jumlah individu pada desil satu sampai empat tertinggi masih pada Kecamatan Panggul dengan jumlah 48.728 individu. Sedangkan jumlah individu pada desil ke satu (P3KE) tertinggi dipegang juga oleh Kecamatan Panggul sejumlah 22.263 individu.

Persoalan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tidak hanya seberapa besar jumlah penduduk yang memiliki status miskin namun juga perlu diperhatikan pada tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan harus mampu mengurangi setidaknya jumlah penduduk miskin dengan meminimalisir angka kedalaman dan juga keparahan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Penyebab kemiskinan yang multidimensional mengakibatkan program untuk mengetaskan dan menanggulangnya semakin rumit dan kompleks. Kemiskinan bisa dikatakan selesai jika sudah menysar seluruh aspek, bukan hanya satu aspek saja. Seperti pada fenomena orang miskin diberikan bantuan bedah rumah, namun tidak dengan sanitasi air bersih dan menjamin kecukupan gizi warga


tersebut. Selain itu perhatian terhadap akses pendidikan, dan Kesehatan juga kurang diperhatikan maka pengendalian ini akan menjadi percuma (Bhinadi, 2017). Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran namun tidak mampu secara progresif mengurangi kemiskinan.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Trenggalek belum berjalan dengan berhasil ditandai dengan belum adanya visi dan tujuan yang sama dalam mendefinisikan profil kemiskinan di masyarakat. Selain itu Kabupaten Trenggalek juga belum memiliki data masyarakat miskin yang terbaru, valid, dan akurat sehingga dapat terintegrasikan dengan situnjang dengan sebuah system yang akan menjamin ketepatan dan kecepatan target sasaran penerima bantuan kemsikinan dari pemerintah. Kabupaten Tulungagung juga tidak memiliki manajemen strategi dalam mengentaskan kemiskinan yang akan menjangkau sector riil khususnya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyakan yang memfokus pada kalangan masyarakat bawah (Muzaqi & Hanum, 2020).

Berangkat dari permasalahan tersebut, Kabupaten Trenggalek membutuhkan sebuah strategi konkrit Ketika ingin mensejahterakan masyarakat dan dapat dimulai dari memadukan program dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, sampai pemerintah pusat. Selain pemerintah, keterlibatan lembaga sosial, *private* sector serta yang terpenting adalah partisipasi masyarakat sendiri harus berjalan beriringan untuk membentuk keterpaduan dalam tata Kelola system penanggulangan kemiskinan yang baik di Kabupaten Trenggalek. Memperhatikan hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu kebijakan peraturan tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Sehingga pada tahun 2020, telah disusun Peraturan Daerah (PerDa) Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, Program dan Kegiatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang perlu dilakukan secara singkron, harmonis, berkelanjutan, dan integrative antar kelompok kepentingan dan lintas sector. Program Penanggulangan Kemiskinan dalam peraturan ini terdiri dari 5 kelompok diantaranya kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, Kelompok program pengentasan kemiskinan berbasis Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan GERTAK dan Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya (Purwanto et al., 2013). Diharapkan dengan adanya kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ini kapabilitas dan peningkatan kemampuan dasar juga kemampuan untuk berwirusaha masyarakat dapat terus ditingkatkan, keberdayaan warga dalam rangka mencapai kebutuhan dasar dan hak dasar juga dapat meningkat seiring dengan menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Banyaknya permasalahan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus ditingkatkan. Atas dasar tersebut, diperlukan adanya sebuah penelitian tentang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek yang berguna untuk menakar efektivitas suatu kebijakan dan mengetahui kendala dalam implementasinya. Hal ini bisa digunakan sebagai acuan dan evaluasi untuk menyusun program kerja kedepannya.



Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian


## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif pada dasarnya akan mengkaji pandangan partisipan dengan berbagai pendekatan aktifitas yang bersifat interaktif seperti observasi secara langsung, observasi secara partisipatif, wawancara secara mendalam, dokumentasi serta beberapa aktifitas pelengkap. Pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki dua *goals* utama yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*describe and explain*) (Siyoto & Sodik, 2015). Pada penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun fokus penelitian ini mengacu pada pendapat Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang dikutip (Agustino, 2008) tentang variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, maka fokus penelitian ini ditetapkan sebagai berikut yakni tujuan kebijakan, sumberdaya, karakter lembaga pelaksana, sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan kondisi sosial dan ekonomi.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data ini berisi analisa kondisi saat ini sehingga membantu dalam menentukan permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun Teknik yang dipakai untuk mencari *sample* penelitian adalah Teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah sebuah Teknik mencari sampel yang awalnya tidak diketahui jumlahnya namun seiring data yang didapat maka jumlahnya bisa semakin besar dan meningkat (Sugiyono, 2016). Alasan peneliti memilih Teknik ini karena dalam menentukan sampel peneliti merasa belum lengkap, sehingga peneliti mencari narasumber lain untuk mencari data yang ingin dilengkapi. Dengan menggunakan teknik *teknik snowball sampling* maka terpilih 5 informan yang terdiri dari unsur pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan obyek dari kebijakan.

Dalam menjalankan penelitian kualitatif, *data collecting* dapat dilakukan pada sesuatu yang alamiah atau *natural setting*, sumberdata yang didapatkan bersifat primer, dan teknis pengumpulan data lebih difokuskan pada observasi yang saling berperan (*participant observation*), wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi (Rukajat, 2018). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini menggunakan uji keabsahan *credibility* (kredibilitas) dengan menggunakan triangulasi teknik, sumber dan waktu sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.

Sementara itu, data dianalisis dengan menggunakan perspektif Miles et al. (2014) yaitu analisis data interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Analisis Data Interaktif

Sumber: Miles, Huberman (Miles, Huberman dan Saldana,2014:14)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek peneliti menggunakan model Implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn sesuai dengan fokus penelitian yakni Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakter Lembaga Pelaksana, Sikap atau

Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, Komunikasi, dan Kondisi Sosial Ekonomi sebagaimana dijelaskan berikut:

### **Tujuan Kebijakan**

Tujuan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan ini sudah jelas, dimana tujuan secara global adalah menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek (Retrianto et al., 2016). Para pelaksana dan masyarakat telah memahami dengan baik tujuan dari Implementasi Kebijakan ini. Jika kebijakan Penanggulangan Kemiskinan diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan bisa mewujudkan tujuannya yakni menurunkan angka kemiskinan.

### **Sumberdaya**

Sukses atau tidaknya sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki (Fahturrahman, 2017). Dalam implementasi kebijakan ini, sumberdaya yang berpengaruh adalah sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan sebagainya. Sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan ini sudah memadai dan masing-masing sumber daya manusianya sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan sangat baik. Penanggulangan kemiskinan mengharuskan seluruh pihak dan komponen penggerak pembangunan, melalui program vokasi dan pelatihan untuk bersama-sama mensukseskan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Kebijakan ini dikoordinasikan dalam Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dan juga didukung oleh Staf Penunjang di Posko GERTAK, *Task Force* Posko GERTAK (Pasukan Pink), TSKS dan juga PKH yang berfungsi untuk memperkuat program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) yang berperan sebagai surveyor bekerjasama dengan *stakeholder* di desa untuk melihat kondisi eksisting masyarakat desa setempat terfokus pada pengusul bantuan dana kemiskinan.

Sumber daya anggaran untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek berasal dari APBD, APBN dan Forum CSR. Namun ada sumber pendanaan lain yang bersumber dari sedekah ASN di Kabupaten Trenggalek yang diambil dari gaji dan dikelola melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Sumber daya anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan ini sangat besar. Adanya pandemic Covid-19 mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek meningkat, hal ini berimbas terhadap kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Dengan adanya keterbatasan anggaran daerah, membuat belum seluruh penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek tersentuh bantuan. Sehingga Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek belum bisa berjalan maksimal setelah adanya Pandemi Covid-19.

Sumberdaya Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk mendukung kebijakan ini juga belum sepenuhnya memadai. Saat ini, di Kabupaten Trenggalek telah mempunyai SLRT atau Gedung Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang merupakan posko dilengkapi dengan beberapa computer dalam rangka operasional system manajemen data kemiskinan secara terintegrasi yang saat ini berlokasi di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. Selain itu, untuk mempermudah operasional, Bank Jatim memberikan Bantuan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berupa tiga unit sepeda motor dan satu unit mobil ambulans dari Bantuan *Corporate Sosial*

*Responsibility* (CSR) Bank Mandiri. Namun ada beberapa kelemahan dari segi sarana prasarana untuk implementasi kebijakan ini diantaranya adalah adanya keterbatasan gedung yang dimiliki, maka belum ada ruangan khusus untuk server data kemiskinan padahal idealnya ruangan tersebut ada.

Untuk sumberdaya terkait data kemiskinan yang akurat maka dibutuhkan sebuah pendekatan teknologi informatif yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Hal ini dapat diterapkann dengan menyusun GERTAK *online* sebagai sebuah system yang terintegrasi secara akurat sehingga setiap program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dapat menggunakan basis data untuk sasaran penerima program. Sementara itu, aplikasi ini juga dapat ditunjang dengan aplikasi lainnya yang berbasis android terpusat menggunakan aplikasi GERTAK Apps. Namun terdapat beberapa kendala terkait sumberdaya Data diantaranya Masih terdapat *inclusion error* dan *exclusion error* pada data masyarakat miskin, masih terdapat masyarakat miskin dalam DTKS yang belum memiliki identitas kependudukan (NIK), NIK Salah, NIK Ganda, dan lain-lain, verifikasi dan validasi DTKS belum berjalan dengan baik serta belum semua masyarakat miskin yang masuk Data DTKS mendapatkan program.

### **Karakter Agen/Lembaga Pelaksana**

Untuk meningkatkan efektivitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, maka dibentuklah agen pelaksana kebijakan (Susilo et al., 2017). Agen pelaksana dalam kebijakan penaggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang beranggotakan seluruh instansi dan beberapa pihak terkait. Struktur kelembagaan yang kuat dalam TKPK, dapat memperkuat dan membantu kelancaran dari terlaksananya kebijakan. Dengan struktur tim yang spesifik yang melibatkan seluruh pihak, maka TKPK bisa memaksimalkan ini menjadi sebuah peluang dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik. seluruh pihak dari berbagai lintas sektor yang tergabung dalam TKPK sudah saling bersinergi dan bekerja sama dalam menjalankan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tanpa memandang level atau tingkatan. Struktur tim yang solid dengan melibatkan seluruh instansi dan berbagai pihak akan memperkuat kerjasama dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini.

### **Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana**

Disposisi implementor yang intens dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan (Widodo, 2018). Seluruh pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sudah memahami dan sudah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan amanat Perda Penanggulangan Kemiskinan dengan cukup baik. Hal ini didukung dengan tanggapan yang positif pula dari para pelaksana dan masyarakat terhadap adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan ini. Respon yang cepat terhadap aduan masyarakat miskin merupakan sebuah kewajiban dari pelaksana kebijakan ini. Setiap pelaksana kebijakan sudah memahami tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing, hal ini membuat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek bisa berjalan secara efektif dan efisien.

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Semua pihak saling berkomunikasi dengan baik dalam rangka melaksanakan kebijakan ini. Wujud dari komunikasi antar lintas perangkat daerah dan pihak terkait lainnya adalah melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini, dikoordinir oleh Bappedalitbang selaku Sekretaris TKPKD yang dihadiri oleh instansi dan pihak yang terlibat sesuai Pokja yang ditetapkan. Komunikasi para pelaksana kebijakan juga sangat diperlukan dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan ini. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan rutin dilaksanakan dua kali setahun yakni pada bulan Juni dan Desember dengan tujuan selain untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan juga untuk mengawal program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Komunikasi antar instansi dan berbagai pihak yang terlibat sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini membuat adanya kesepahaman dalam melihat tujuan dan indikator dari kebijakan Penanggulan Kemiskinan ini dan konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan.

### **Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Dari segi kondisi ekonomi, di Kabupaten Trenggalek mayoritas bekerja dibidang pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 naik menjadi 11,62% dari 10,98% di tahun 2019. Total penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek di Tahun 2020 adalah 81.060 jiwa. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan sama dengan tingkat kemiskinan di Provinsi maupun Nasional. Hal ini karena adanya Pandemic Covid yang terjadi di seluruh dunia yang mengakibatkan kontraksi ekonomi dan resesi. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat dari Tahun 2019. Kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Trenggalek sangat memudahkan untuk pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ini dimana banyak terdapat penduduk miskin dan pengangguran terbuka yang merupakan target sasaran pada kebijakan ini. Hal ini diperkuat oleh kondisi sosial masyarakat yang guyub rukun dan bergotong royong dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan ini.

Sementara itu, Faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek adalah sebagaimana berikut sumberdaya data. Kendala terkait sumberdaya data adalah masih terdapat *inclusion error* dan *exclusion error* pada data masyarakat miskin. Masih banyak kasus kurang validnya basis data kemiskinan. Dari pihak desa sendiri mengaku melalui aplikasi SINKNG Desa sudah memperbaharui data namun data dari Kemensos belum berubah atau masih data yang lama. Belum lagi masalah terkait data kependudukan warga miskin, seperti masih adanya masyarakat miskin dalam DTKS yang belum memiliki identitas kependudukan (NIK), NIK Salah, NIK Ganda, dan lain-lain. Hal ini membuat belum semua masyarakat miskin yang masuk DTKS mendapatkan bantuan.

Kendala lain yang dihadapi adalah sumberdaya anggar. Kendala dari sumberdaya anggaran adalah minimnya anggaran untuk implementasi kebijakan ini karena kemampuan anggaran di Kabupaten Trenggalek sangat terbatas. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan transfer DAU ke daerah yang mengakibatkan adanya *refocusing* untuk semua program dan kegiatan yang berimbas juga ke terbatasnya anggaran untuk Implementasi Kebijakan

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, kendala dari segi sumberdaya sarana prasarana adalah fasilitas penunjang untuk implementasi kebijakan ini masih belum sepenuhnya memadai, seperti contoh adanya keterbatasan gedung dimiliki, sehingga belum ada ruangan khusus untuk server data kemiskinan dimana idealnya ruangan tersebut harusnya ada.

Pola pikir masyarakat juga masih cenderung berpatokan pada bantuan dari pemerintah saja sehingga diakhir akan berdampak pada ketergantungan masyarakat akan bantuan dari pemerintah dan susah untuk mandiri. Semua orang ingin mendapatkan fasilitas dan kemudahan, celakanya program pengentasan kemiskinan dianggap sebagai sebuah fasilitas sehingga semua orang ingin menerima manfaat dari fasilitas tersebut. Masih banyak dari masyarakat yang mengaku miskin hanya untuk bisa menerima bantuan.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sudah berjalan relatif baik, hal tersebut didasarkan pada para implementator dan masyarakat telah memahami maksud dan tujuan dari kebijakan ini dengan baik. Komunikasi antar pelaksana implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan cukup baik dan efektif, ini ditandai dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik itu antar instansi, pihak desa, pihak swasta dan *Non Governmental Organization* (NGO). Sementara itu, terkait sumber daya manusia sudah memadai dan masing-masing sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab dengan sangat baik. Dari sumber daya anggaran, anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sangat terbatas. Walaupun untuk implementasi kebijakan ini mendapatkan bantuan dana dari Forum CSR namun hal tersebut masih dirasa belum mencukupi untuk mengcover seluruh permasalahan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Dari segi sarana prasarana, masih terbatasnya fasilitas yang dimiliki untuk implementasi kebijakan ini. Sedangkan untuk sumber daya, masih terdapat banyak permasalahan terkait data kemiskinan yang belum valid.

Berdasarkan hasil simpulan diatas ada beberapa saran yang perlu direkomendasikan dalam rangka menyikapi faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi kebijakan ini, diantaranya 1) sisi pendanaan dapat dioptimalkan dengan metode *Crowdfunding*, yakni pengumpulan dana masyarakat yang dapat dilakukan oleh Posko Gertak atau kerjasama dengan institusi lainnya seperti Baznas dan dilakukan pelaporan secara transparan melalui media website atau aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Serta perlunya untuk mencari sumber pendanaan lain selain APBD dan APBN. 2) Untuk mengatasi permasalahan data penduduk miskin, perlu ada penguatan peran pada pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka penguatan data kemiskinan. 3) dari sisi sarana prasarana pendukung, perlu untuk menambah fasilitas sarana prasarana penunjang berupa laptop, printer, alat transportasi, dan ruang khusus untuk server data kemiskinan. 4) Pola Pikir harus diubah terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bantuan. Pesan moral dari adanya kebijakan ini harus lebih disuarakan lagi ke masyarakat, agar program yang diberikan tepat sasaran. Perlunya untuk menggerakkan bina ekonomi rakyat dan dibarengi dengan pengurangan bantuan secara bertahap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Fahurrahman, M. (2017). Faktor birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 14–27.
- Khofifah, N., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2021). Implementasi Program Jadi Pengusaha Mandiri Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek). *Respon Publik*, 15(3), 1–9.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Muzaqi, A. H., & Hanum, F. (2020). Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 673–691.
- Muzaqi, A. H., & Tyasotyningarum, B. (2022). Village Community Empowerment Model in Smart Village Perspective (Study on Village Communities in Jombang Regency). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 10(1), 42–53.
- Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(2), 79–96.
- Retrianto, D. H., Wisadirana, D., & Kholifah, S. (2016). Peran Koperasi Wanita dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Perempuan di Pedesaan (Studi Kasus pada Kopwan Kencana Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 19(4).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Solikatun, S., & Masrurroh, Y. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. PT. Alfabet.
- Supriatna, T. (2000). *Strategi pembangunan dan kemiskinan*. Rineka Cipta.
- Susilo, E., Purwanti, P., & Fattah, M. (2017). *Adaptasi Manusia: Ketahanan Pangan dan Jaminan Sosial Sumberdaya*. Universitas Brawijaya Press.
- Widodo, S. (2018). Implementasi Pelayanan Pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas LIB Kota Blitar. *Mediasosian*, Vol. 2(1), hal. 57-61.